



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung peran, fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, perlu diberikan biaya penunjang optimalisasi kinerja pengawasan kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam optimalisasi kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, maka diperlukan landasan hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan

- Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104).
 11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Inspektorat adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
5. Dokumen Pelaksana Anggaran selanjutnya disingkat DPA dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lombok Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Tunjangan Optimalisasi Kinerja Pengawasan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja, dan disiplin berdasarkan beban kerja diatas beban normal dan/atau tempat bertugas.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPTIMALISASI

KINERJA PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan diberikan untuk mendukung peran, fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Bupati selaku Penanggungjawab Pengawasan;
 - b. Inspektur selaku Koordinator Pengawasan;
 - c. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah I (satu), Wilayah II (dua), Wilayah III (tiga), dan Wilayah IV (empat);
 - e. Kepala Sub. Bagian;
 - f. Fungsional Tekhnis;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (3) Besaran Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tanda terima uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. Daftar perhitungan.

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12A Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Januari 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 12 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

